PEMAKNAAN DAN PRAKTIK AKUNTANSI FORENSIK DALAM PENYELESAIAN KASUS KORUPSI: STUDI FENOMENOLOGI PADA POLDA KALIMANTAN BARAT

SKRIPSI

ANGELA RESTU CAHYA

NIM B1031221177

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Nama	: Angela Restu Cahya
Nim	: B1031221177
Jurusan	: Akutansi
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akutansi Sektor Publik
Judul Skripsi	: Pemaknaan dan Praktik Akuntansi Forensik Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi: Studi Fenomenologi Pada Polda Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Skripsi dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 02 Juli 2026

Angela Restu Cahya
NIM. B1031221177

PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Angela Restu Cahya
Nim	: B1031221177
Jurusan	: Akutansi
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akutansi Sektor Publik
Tanggal Ujian	: 02 Juli 2026
Judul Skripsi	: Pemaknaan dan Praktik Akuntansi Forensik Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi: Studi Fenomenologi Pada Polda Kalimantan Barat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan sumber data dan informasi baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Pontianak, 02 Juli 2026

Angela Restu Cahya
NIM. B1031221177

LEMBAR YURIDIS

PEMAKNAAN DAN PRAKTIK AKUNTANSI FORENSIK DALAM PENYELESAIAN KASUS KORUPSI: STUDI FENOMENOLOGI PADA POLDA KALIMANTAN BARAT

Penanggung Jawab Yuridis

Angela Restu Cahya
B1031221177

Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Tgl Ujian Skripsi dan Komprehensif	: 02 Juli 2026

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/Bln/ Thn	Tanda Tangan
1.	Ketua Penguji	Dr. Juanda Astarani, SE, M.Sc, CSRS, ACPA, CFrA.	09/07/2026	
		NIP. 198207192005011001		
2.	Sekretaris Penguji	Dr. Fahmi, S.E., M.M., Ak.	09/07/2026	
		NIP. 196806081999031003		
3.	Penguji 1	Rusliyawati, S.E, M,Si., Ak.	06/07/2026	
		NIP. 197901272002122002		
4.	Penguji 2	Ariefanda Iqbal Perdhana, S.E., M.Ak.	06/07/2026	
		NIP. 199202292023211015		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif

Pontianak, 10 JUL 2026
Koordinator Program Studi Akuntansi

Dr. Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 197906182002122003

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, ilmu, serta kekuatan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pemaknaan dan Praktik Akuntansi Forensik dalam Penyelesaian Kasus Korupsi: Studi Fenomenologi pada Polda Kalimantan Barat"** dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Nela Yuntiana, S.E., M.M., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Dr. Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
5. Bapak Dr. Juanda Astarani, S.E., M.Sc., CSRS, ACPA, CFrA, selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. M. Fahmi, S.E., M.M., Ak, selaku dosen pembimbing kedua sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Rusliyawati, S.E., M.Si., Ak, dan Bapak Ariefanda Iqbal Perdhana, S.E., M,Ak., selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran dan masukkan berharga yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa dan mahasiswi serta membantu kelancaran proses administrasi skripsi.
10. Kepada Ayah dan Bunda, terima kasih atas kehidupan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Ayah dan Bunda, senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati, serta perlindungan dan keberkahan dari Allah SWT.
11. Kepada Opah tercinta (Almarhum), terima kasih karena telah menjadi sosok yang menggantikan peran ayah dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas kasih sayang, doa, pengorbanan, dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis mampu bertahan dan menyelesaikan pendidikan ini.
12. Kepada Oma tercinta, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang, dan ketulusan yang telah diberikan. Terima kasih telah merawat, membesarkan, dan mengurus penulis selama ini.
13. Kepada Om Randy, Om Refdy, dan Tante Dewi beserta keluarga, penulis mengucapkan terima kasih atas segala doa, perhatian, motivasi, nasihat, serta dukungan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Secara khusus, penulis menyampaikan rasa syukur kepada Om Randy yang telah membantu membiayai pendidikan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan Om, Tante dan keluarga dengan keberkahan, kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang melimpah.
14. Kepada Septian Pramudya Syaras penulis mengucapkan terima kasih karena selalu menjadi pendengar disetiap keluh kesah penulis. Terima kasih atas doa, perhatian, motivasi, dan semangat yang tidak pernah putus sehingga penulis yakin untuk melewati setiap proses penyelesaikan skripsi ini.

15. Kepada Nurul dan Dayah, terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu hadir dalam setiap proses kehidupan penulis. Kalian adalah orang-orang yang tahu perjalanan di setiap langkah yang penulis tempuh. Terima kasih karena selalu meluangkan waktu untuk meluapkan keluh kesah penulis dan menjadi penghibur penulis dikala penulis sedih.
16. Kepada Amadea, Lili, Ega, Dila, Laila, dan Deswita terima kasih sudah atas canda dan tawa yang kita lalui bersama-sama di masa kuliah. Semoga kalian sehat selalu, bahagia dan sukses berkarir dimanapun kalian berada.
17. Kepada Nelda dan Kanesya terima kasih sudah menemani setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan kalian dibalas berlipat-lipat dan sukses berkarir dimanapun kalian berada.
18. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih sudah meluangkan waktu dan tenaganya dalam mendukung penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun penulis. Dengan ini penulis juga berharap skripsi ini memberikan ilmu, manfaat, wawasan dan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan khususnya mahasiswa/i jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Pontianak, 02 April 2026
Penulis

Angela Restu Cahya
B1031221177

PEMAKNAAN DAN PRAKTIK AKUNTANSI FORENSIK DALAM PENYELESAIAN KASUS KORUPSI: STUDI FENOMENOLOGI PADA POLDA KALIMANTAN BARAT

Oleh :

Angela Restu Cahya

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menggali bagaimana penyidik memaknai dan mempraktikkan akuntansi forensik dalam menyelesaikan kasus korupsi di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalimantan Barat). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi transendental menurut Moustakas (1994), melibatkan tiga penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Subdit III Tindak Pidana Korupsi yang dipilih melalui *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi, kemudian dianalisis melalui tahap *epoche*, horizontalisasi, *clustering of meaning*, deskripsi tekstural dan struktural, hingga sintesis esensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik memaknai akuntansi forensik sebagai instrumen kebenaran objektif yang melampaui pengakuan verbal, digunakan untuk menelusuri aliran dana, mengidentifikasi keterlibatan pelaku, serta memperkuat pembuktian hukum. Praktiknya berjalan melalui analisis dokumen, teknik *follow the money* dan *asset tracing*, digital forensik, serta koordinasi lintas lembaga dengan BPK, BPKP, dan PPATK. Penyidik menghadapi kendala berupa keterbatasan kompetensi, ketergantungan pada auditor eksternal, dan dokumen yang tidak lengkap, yang diatasi melalui koordinasi proaktif, pemanfaatan teknologi, dan strategi kehati-hatian.

Kata Kunci : *akuntansi forensik, korupsi, fenomenologi*

THE MEANING AND PRACTICE OF FORENSIC ACCOUNTING IN CORRUPTION CASE RESOLUTION: A PHENOMENOLOGICAL STUDY AT THE WEST KALIMANTAN REGIONAL POLICE

By :

Angela Restu Cahya

Accounting Mayor

Faculty of Economics and Business

Tanjungpura Univercity

ABSTRACT

This study aims to explore how criminal investigators interpret and practice forensic accounting in resolving corruption cases at the West Kalimantan Regional Police (Polda Kalimantan Barat). A qualitative approach with a transcendental phenomenological design following Moustakas (1994) was employed, involving three investigators of the Special Criminal Investigation Directorate (Ditreskrimsus), Sub-Directorate III for Corruption Crimes, selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, documentation, and observation, then analyzed through epoche, horizontalization, clustering of meaning, textural and structural description, and synthesis of essence. The results show that investigators interpret forensic accounting as an instrument of objective truth that goes beyond verbal confession, used to trace fund flows, identify offenders' involvement, and strengthen legal evidence. Its practice runs through document analysis, follow the money and asset tracing techniques, digital forensics, and cross-agency coordination with the Audit Board (BPK), the Development Finance Comptroller (BPKP), and the Financial Transaction Reports Analysis Center (PPATK). Investigators face constraints from limited competence, dependence on external auditors, and incomplete documents, which are addressed through proactive coordination, technology utilization, and cautious verification strategies.

Keywords : *forensic accounting, corruption, phenomenology*

PEMAKNAAN DAN PRAKTIK AKUNTANSI FORENSIK DALAM PENYELESAIAN KASUS KORUPSI STUDI FENOMENOLOGI PADA POLDA KALIMANTAN BARAT

RINGKASAN SKRIPSI

1. Latar Belakang

Korupsi merupakan fenomena global yang menjadi perhatian serius di berbagai negara karena dampaknya yang sistemik terhadap stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Secara konseptual, korupsi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang merusak tatanan institusi publik. Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, karakteristik korupsi cenderung kompleks karena melibatkan jaringan kekuasaan, praktik administratif, serta manipulasi keuangan yang sulit dideteksi secara konvensional. Dampaknya pun meluas, mulai dari kerugian fiskal akibat penyimpangan anggaran dan penggelapan dana publik, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, hingga terhambatnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) karena melemahnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum.

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam upaya mengungkap praktik korupsi adalah akuntansi forensik, yaitu penerapan prinsip, teknik, dan metode akuntansi yang dikombinasikan dengan keterampilan investigatif untuk mengungkap kecurangan serta menyajikan bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum. Dalam praktiknya, akuntansi forensik berperan penting dalam menelusuri aliran dana, mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan, mengungkap modus operandi pelaku, serta menghitung kerugian negara secara objektif dan terukur. Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, kepolisian memiliki peran strategis dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, termasuk Polda Kalimantan Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) yang bertanggung jawab mengumpulkan bukti dan membangun konstruksi perkara yang kuat. Dalam konteks ini, akuntansi forensik

menjadi bagian penting dalam proses penyidikan, khususnya pada perkara yang melibatkan transaksi keuangan dan penyimpangan anggaran.

Namun demikian, penerapan akuntansi forensik di lingkungan kepolisian tidak selalu berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang akuntansi forensik, keterbatasan akses terhadap data keuangan yang tersebar di berbagai instansi, serta kebutuhan koordinasi lintas lembaga dengan auditor eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kompleksitas penanganan kasus korupsi di Polda Kalimantan Barat juga dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, keterbatasan sumber daya, serta dinamika koordinasi antar lembaga yang memiliki tantangan tersendiri.

Penelitian mengenai akuntansi forensik selama ini sebagian besar menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengujian hubungan antar variabel dan pengukuran efektivitas. Pendekatan tersebut dinilai belum mampu menggali secara mendalam bagaimana aparat penegak hukum memaknai dan menjalankan praktik akuntansi forensik dalam konteks nyata penyidikan kasus korupsi. Penelitian dengan pendekatan fenomenologi yang secara khusus mengkaji pengalaman aparat penegak hukum, terutama di wilayah Kalimantan Barat, juga masih sangat terbatas. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memahami makna subjektif aparat penegak hukum dalam praktik akuntansi forensik, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas penyidikan, memperkuat kualitas pembuktian hukum, serta menjadi masukan dalam pengembangan kebijakan kelembagaan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kompleksitas kasus korupsi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan aparat Polda Kalimantan Barat terhadap akuntansi forensik dalam penyelesaian kasus korupsi?

2. Bagaimana praktik akuntansi forensik dalam proses penyidikan kasus korupsi?
3. Apa kendala dan strategi dalam penerapan akuntansi forensik pada proses penyidikan?

3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menggali pemaknaan aparat kepolisian terhadap akuntansi forensik dalam penyelesaian kasus korupsi.
2. Mendeskripsikan praktik akuntansi forensik dalam proses penyidikan kasus korupsi.
3. Menganalisis kendala dan strategi dalam penerapan akuntansi forensik.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi transendental sebagaimana dikemukakan oleh Moustakas (1994), yang berfokus pada pengungkapan esensi pengalaman hidup individu terhadap suatu fenomena yang sama. Fenomena yang diteliti adalah pengalaman aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus korupsi melalui penerapan akuntansi forensik. Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalimantan Barat), khususnya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi (Subdit III Tipidkor), yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Kota Pontianak.

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria, yaitu personel kepolisian yang bertugas sebagai penyidik pada unit tindak pidana korupsi, memiliki pengalaman menangani perkara korupsi minimal 2 (dua) tahun, serta terlibat langsung dalam proses pengumpulan bukti, pemeriksaan transaksi keuangan, dan koordinasi dengan auditor. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini melibatkan 3 (tiga) informan, yaitu penyidik dan penyidik pembantu di Subdit III Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat dengan masa pengalaman menangani kasus korupsi antara lima hingga sepuluh tahun.

Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, serta data sekunder berupa literatur,

dokumen, laporan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akuntansi forensik dan tindak pidana korupsi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu wawancara mendalam secara semi-terstruktur, dokumentasi, serta observasi langsung di lingkungan Subdit Tipidkor. Teknik analisis data menggunakan analisis fenomenologi transendental Moustakas (1994) melalui tahapan epoche (bracketing), horizontalization, clustering of meaning, deskripsi tekstural (what), deskripsi struktural (how), hingga perumusan esensi (essence) pengalaman informan. Keabsahan data diuji melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, serta triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

5. Hasil dan Pembahasan

5.1 Hasil

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama yang sejalan dengan rumusan masalah penelitian. Pertama, terkait pemaknaan, akuntansi forensik dimaknai oleh penyidik bukan sekadar teknik pemeriksaan keuangan, melainkan sebagai instrumen pencari kebenaran objektif yang membantu mengungkap aliran dana, mengidentifikasi keterlibatan pihak tertentu, mematahkan alibi pelaku, serta memperkuat pembuktian dalam penyelesaian kasus korupsi. Informasi keuangan dipandang memiliki nilai pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan keterangan lisan karena sifatnya yang terdokumentasi dan dapat ditelusuri kembali.

Kedua, terkait praktik, penerapan akuntansi forensik berjalan dalam siklus bertingkat yang terintegrasi dengan proses penyidikan, mulai dari pengumpulan dokumen (rekening koran, laporan keuangan, dokumen pengadaan barang dan jasa), pemeriksaan saksi, dan pengecekan fisik kegiatan atau proyek di lapangan, hingga analisis transaksi keuangan, penelusuran aliran dana (follow the money), dan pelacakan aset (asset tracing). Praktik ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi dan digital forensik, serta koordinasi lintas lembaga dengan BPK, BPKP, Inspektorat, PPATK, OJK, perbankan, BPN, dan LKPP, mengingat Polda Kalimantan Barat belum memiliki auditor internal sehingga penghitungan kerugian negara tetap menjadi kewenangan auditor eksternal.

Ketiga, terkait kendala dan strategi, penerapan akuntansi forensik menghadapi kendala berupa lamanya proses penghitungan kerugian negara oleh auditor eksternal, keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang akuntansi forensik karena mayoritas penyidik berlatar belakang pendidikan hukum, keterbatasan dokumen pendukung yang hilang atau dimusnahkan, rumitnya koordinasi antar lembaga yang memiliki prosedur berbeda, serta kompleksitas tindak pidana korupsi itu sendiri. Untuk mengatasi kendala tersebut, para penyidik mengembangkan strategi berupa penguatan koordinasi dan komunikasi kelembagaan, pemanfaatan teknologi dan digital forensik, serta penerapan sikap kehati-hatian melalui penangguhan simpulan dan pendalaman ulang temuan sebelum digunakan sebagai dasar pembuktian.

5.2 Pembahasan

Temuan mengenai pemaknaan akuntansi forensik sejalan dengan pandangan Tuanakotta (2018) bahwa akuntansi forensik merupakan penerapan keahlian akuntansi dan investigasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan bukti keuangan yang dapat digunakan dalam proses hukum. Jika ditinjau dari Teori Agensi (Jensen & Meckling, 1976), akuntansi forensik berfungsi mengurangi asimetri informasi antara pelaku yang menguasai informasi keuangan dengan pihak yang melakukan pengawasan. Dari sudut pandang Teori Institusional (Scott, 2014), pemaknaan tersebut terbentuk dari nilai dan pengalaman penyidik selama berinteraksi dengan lingkungan kerjanya, bukan semata dari pengetahuan teoritis. Hasil ini sejalan dengan penelitian Wahyusetianingsih et al. (2024) dan Suhartono & Raodahtul Jannah (2021), namun memberikan kontribusi yang berbeda dibandingkan penelitian kuantitatif Ramlan et al. (2023) dan Khatimah et al. (2024), karena penelitian ini mampu menjelaskan makna di balik hubungan akuntansi forensik dan pengungkapan fraud melalui pengalaman langsung penyidik.

Pembahasan mengenai praktik akuntansi forensik diperkuat oleh Fraud Triangle Theory (Cressey, 1953), di mana praktik investigasi penyidik berfokus pada upaya mengidentifikasi unsur opportunity yang dimanfaatkan pelaku, seperti kelemahan pengendalian dan celah administratif. Praktik kolaboratif lintas

lembaga yang ditemukan juga dapat dijelaskan melalui Teori Institusional, mengingat pembagian kewenangan antara penyidik sebagai investigator fakta dan auditor eksternal sebagai pihak yang berwenang menghitung kerugian negara merupakan konsekuensi dari struktur kelembagaan yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan penelitian Khoirunnisa (2023) dan Erianti et al. (2025), namun berbeda dengan hasil Pamungkas & Jaeni (2022) yang menemukan bahwa akuntansi forensik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan fraud. Perbedaan tersebut diduga muncul karena perbedaan pendekatan penelitian, yaitu kuantitatif yang mengukur hubungan antar variabel dibandingkan fenomenologi yang menggali pengalaman langsung penyidik.

Adapun kendala dan strategi penyidik dijelaskan melalui kombinasi Fraud Triangle Theory dan Teori Institusional. Kendala muncul karena pelaku memanfaatkan kesempatan (opportunity) yang tersedia dalam sistem untuk menyembunyikan penyimpangan, sementara ketergantungan terhadap auditor eksternal merupakan konsekuensi dari struktur kelembagaan yang membagi kewenangan antara fungsi penyidikan dan fungsi audit kerugian negara. Strategi adaptif yang dikembangkan penyidik, yaitu penguatan jaringan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, dan kehati-hatian epistemik, menunjukkan bahwa keberhasilan akuntansi forensik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh kemampuan kelembagaan dalam mengelola keterbatasan. Temuan ini mendukung penelitian Khoirunnisa (2023) dan Erianti et al. (2025), sekaligus memberikan kedalaman tambahan dengan menunjukkan bagaimana penyidik secara langsung mengalami dan menyesuaikan diri terhadap kendala tersebut, suatu sisi yang belum banyak terungkap dalam penelitian berperspektif organisasi sebelumnya.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyidik Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat memaknai akuntansi forensik bukan sekadar teknik akuntansi, melainkan sebagai instrumen kebenaran objektif yang melampaui pengakuan verbal pelaku, yaitu sarana untuk mematahkan alibi, menentukan keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana, serta menjadi

syarat mutlak bagi kekuatan pembuktian. Pemaknaan tersebut terbentuk dari pengalaman langsung di lapangan, bukan dari definisi tekstual maupun akademis semata.

Dari segi praktik, penerapan akuntansi forensik dalam proses penyidikan kasus korupsi berjalan dalam siklus bertingkat, mulai dari penyelidikan awal, analisis dokumen keuangan, penelusuran aliran dana (follow the money) dan pelacakan aset (asset tracing), hingga koordinasi kelembagaan dengan BPK, BPKP, dan Inspektorat untuk penghitungan kerugian negara. Terdapat pembagian peran yang jelas antara penyidik sebagai investigator fakta dan auditor eksternal sebagai pihak yang memiliki legalitas untuk menghitung kerugian negara, mengingat Polda Kalimantan Barat belum memiliki auditor internal.

Penerapan akuntansi forensik dalam penyidikan kasus korupsi masih menghadapi berbagai kendala yang berpusat pada tiga aspek, yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang akuntansi forensik akibat latar belakang pendidikan penyidik yang umumnya berasal dari disiplin hukum, ketergantungan terhadap auditor eksternal yang menangani banyak instansi sekaligus sehingga proses audit memakan waktu lama dan tidak sinkron dengan progres penyidikan, serta keterbatasan dokumen pendukung akibat bukti transaksi yang hilang atau sengaja dimusnahkan oleh pihak yang diperiksa. Dalam upaya mengatasi berbagai kendala tersebut, penyidik mengembangkan strategi yang bersifat kolaboratif, adaptif, dan berlapis, meliputi penguatan jaringan kelembagaan secara formal maupun informal dengan BPK, BPKP, Inspektorat, PPATK, perbankan, OJK, dan LKPP, pemanfaatan teknologi dan digital forensik sebagai alternatif ketika dokumen fisik tidak tersedia, serta penerapan sikap kehati-hatian epistemik melalui penangguhan simpulan dan pendalaman ulang temuan sebelum digunakan sebagai dasar pembuktian.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT i
PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI ii
LEMBAR YURIDIS ..... **Error! Bookmark not defined.**
UCAPAN TERIMA KASIH iv
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
RINGKASAN SKRIPSI ix
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xviii
DAFTAR GAMBAR xix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 3
1.3. Tujuan Penelitian 3
1.4. Manfaat Penelitian 4
1.4.1. Manfaat Teoritis 4
1.4.2. Manfaat Praktis 4
1.4.3. Manfaat Kebijakan 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5
2.1. Landasan Teori 5
2.1.1. Teori Agensi 5
2.1.2. Teori Fraud Triangle 7
2.1.3. Teori Institusional 11
2.1.4. Akuntansi Forensik 14
2.1.5. Korupsi dan Model Pembuktian 17
2.1.6. Fenomenologi 28
2.2. Kajian Empiris 30
2.3. Kerangka Konseptual 34

BAB III METODE PENELITIAN 37
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 37
3.2. Lokasi dan Objek Penelitian 38
3.3. Subjek Penelitian 38
3.4. Sumber Data 39
3.5. Teknik Pengumpulan Data 40
3.6. Teknik Analisis Data 41
3.7. Teknik Keabsahan Data 44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 46
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 46
4.2. Profil Informan Penelitian 47
4.3. Proses Analisis Data Fenomenologi Transendental 51
4.3.1. Epoche (Bracketing) 52
4.3.2. Horizonalisasi 52
4.3.3. Reduksi dan Eliminasi Pernyataan 61
4.3.4. Clustering of Meaning 63
4.3.5. Deskripsi Tekstural (What) 65
4.3.6. Deskripsi Struktural (How) 76
4.3.7. Esensi Pengalaman Penyidik Pada Akuntansi Forensik 78
4.4. Hasil dan Pembahasan 80
4.4.1. Pemaknaan Akuntansi Forensik oleh Penyidik 80
4.4.2. Praktik Penerapan Akuntansi Forensik oleh Penyidik 83
4.4.3. Kendala dan Strategi Penyidik Pada Akuntansi Forensik 89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 94
5.1. Kesimpulan 94
5.2. Saran 95
5.3. Keterbatasan Penelitian 95
DAFTAR PUSTAKA 97
LAMPIRAN 102

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 30
Tabel 4. 1 Data Nama Informan 48
Tabel 4. 2 Jumlah Pernyataan Hasil Horizontalisasi 53
Tabel 4. 3 Hasil Horizontalisasi 54
Tabel 4. 4 Hasil Eliminasi Pernyataan 62
Tabel 4. 5 Ringkasan Tema Hasil Clustering of Meaning 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Fraud Triangle 8
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual 36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Korupsi merupakan fenomena global yang menjadi perhatian serius di berbagai negara karena dampaknya yang sistemik terhadap stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Secara konseptual, korupsi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang merusak tatanan institusi publik (Transparency International, 2024). Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, korupsi cenderung memiliki karakteristik yang kompleks karena melibatkan jaringan kekuasaan, praktik administratif, serta manipulasi keuangan yang sulit dideteksi secara konvensional.

Di tingkat nasional, korupsi memberikan dampak signifikan terhadap keuangan negara, terutama melalui kerugian fiskal akibat penyimpangan anggaran dan penggelapan dana publik. Selain itu, korupsi juga menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, yang pada akhirnya menurunkan legitimasi negara di mata masyarakat. Korupsi juga menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya serta menghambat efektivitas kebijakan publik, sehingga memperburuk kinerja pemerintahan secara keseluruhan (Harahap & Nelson, 2023). Dalam perspektif yang lebih luas, korupsi dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang menguntungkan individu atau kelompok tertentu melalui pelanggaran terhadap norma dan peraturan hukum (Darmawan *et al.*, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik korupsi turut menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), karena melemahkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Oleh karena itu, korupsi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran moral individual, melainkan sebagai penyimpangan sistemik yang mengakar dalam proses administrasi dan birokrasi pemerintahan.

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam upaya mengungkap praktik korupsi adalah melalui akuntansi forensik. Akuntansi forensik merupakan

suatu penerapan prinsip, teknik, dan metode akuntansi yang telah dikombinasikan dengan keterampilan investigatif untuk mengungkap kecurangan serta menyajikan bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum (Singleton & Singleton, 2010). Dalam praktiknya, akuntansi forensik memiliki peran penting dalam menelusuri aliran dana, mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan, serta mengungkap modus operandi pelaku (Albrecht *et al*., 2018). Selain itu, akuntansi forensik juga berperan dalam proses pembuktian hukum melalui penyajian bukti keuangan yang memiliki kekuatan yuridis, serta dalam menghitung kerugian negara secara objektif dan terukur.

Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, kepolisian memiliki peran strategis dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk korupsi. Kepolisian Republik Indonesia, melalui satuan kerja di tingkat daerah seperti Polda Kalimantan Barat, bertanggung jawab dalam mengumpulkan bukti, mengungkap fakta, serta membangun konstruksi perkara yang kuat untuk dibawa ke tahap penuntutan. Dalam konteks ini, akuntansi forensik menjadi bagian penting dalam proses penyidikan, khususnya dalam menangani perkara yang melibatkan transaksi keuangan dan penyimpangan anggaran.

Namun demikian, penerapan akuntansi forensik di lingkungan kepolisian tidak selalu berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang akuntansi forensik, keterbatasan akses terhadap data keuangan yang tersebar di berbagai instansi, serta kebutuhan akan koordinasi lintas lembaga dengan auditor eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu, dalam konteks Polda Kalimantan Barat, kompleksitas penanganan kasus korupsi juga dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, keterbatasan sumber daya, serta dinamika koordinasi antar lembaga yang memiliki tantangan tersendiri.

Meskipun penelitian mengenai akuntansi forensik telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus

pada pengujian hubungan antar variabel dan pengukuran efektivitas. Pendekatan tersebut dinilai belum mampu menggali secara mendalam bagaimana aparat penegak hukum memaknai dan menjalankan praktik akuntansi forensik dalam konteks nyata penyidikan kasus korupsi. Selain itu, penelitian dengan pendekatan fenomenologi yang secara khusus mengkaji pengalaman aparat penegak hukum masih belum banyak dilakukan. Keterbatasan ini semakin terlihat karena minimnya penelitian yang mengangkat konteks lokal, khususnya di wilayah Kalimantan Barat, sehingga belum terdapat penelitian yang secara spesifik menggambarkan pengalaman aparat penegak hukum dalam konteks kewilayahan tersebut.

Dari uraian kondisi diatas, penelitian ini menjadi penting untuk memahami makna subjektif aparat penegak hukum dalam praktik akuntansi forensik. Pemahaman tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas penyidikan, memperkuat kualitas pembuktian hukum, serta menjadi masukan dalam pengembangan kebijakan kelembagaan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kompleksitas kasus korupsi. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pemaknaan dan Praktik Akuntansi Forensik dalam Penyelesaian Kasus Korupsi Studi Fenomenologi pada Polda Kalimantan Barat.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemaknaan aparat Polda Kalimantan Barat terhadap akuntansi forensik dalam penyelesaian kasus korupsi?
2. Bagaimana praktik akuntansi forensik dalam proses penyidikan kasus korupsi?
3. Apa kendala dan strategi dalam penerapan akuntansi forensik pada proses penyidikan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menggali pemaknaan aparat kepolisian terhadap akuntansi forensik dalam penyelesaian kasus korupsi.
2. Mendeskripsikan praktik akuntansi forensik dalam proses penyidikan kasus korupsi.
3. Menganalisis kendala dan strategi dalam penerapan akuntansi forensik.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Sejalan dengan uraian sebelumnya yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki manfaat teoritis antara lain:

1. Dalam lingkung pengembangan akuntansi forensik dapat memperkaya literatur akuntansi forensik berbasis fenomenologi, khususnya dari sudut pandang penyidik kepolisian yang selama ini masih minim dieksplorasi.
2. Dalam lingkup kontribusi sektor publik dapat menjadi tambahan kajian empiris pada literatur akuntansi sektor publik terkait praktik penyelesaian tindak pidana korupsi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Sejalan dengan uraian sebelumnya yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki manfaat praktis antara lain:

1. Bagi Polda Kalimantan Barat dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan strategis bagi penyidik guna mengoptimalkan praktik akuntansi forensik dalam membongkar kasus korupsi.
2. Bagi auditor forensik dapat memberikan gambaran mengenai kendala penyidik di lapangan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara kepolisian dan auditor (seperti BPK/BPKP).
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi referensi dasar bagi penelitian ke depan yang mengangkat isu akuntansi forensik dan penegakan hukum.

1.4.3. Manfaat Kebijakan

Sejalan dengan uraian sebelumnya yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki manfaat kebijakan yaitu dalam lingkup peningkatan sistem penanganan korupsi dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan (*stakeholders*)

dalam mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi atau SOP penanganan perkara korupsi agar lebih efektif dan terintegrasi.